

PENULISAN SKRIPSI

KEKUATAN PEMBUKTIAN ALAT BUKTI KETERANGAN SAKSI *HEARSAY EVIDENCE SETELAH PUTUSAN MAHKAMAH* KONSTITUSI NOMOR 65/PUU-VIII/2010



Diajukan oleh:

Tira Safira Frederica

NPM : 160512283

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Sistem Peradilan

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2019

HALAMAN PERSETUJUAN

PENULISAN SKRIPSI

KEKUATAN PEMBUKTIAN ALAT BUKTI KETERANGAN SAKSI *HEARSAY EVIDENCE SETELAH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 65/PUU-VIII/2010*



Diajukan oleh:

Tira Safira Frederica

NPM : 160512283

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Sistem Peradilan

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendadaran

Pada hari/tanggal: Selasa/8 Oktober 2019

Dosen Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "G. Aryadi".

G. Aryadi, S.H., M.H.

HALAMAN PENGESAHAN
PENULISAN SKRIPSI

KEKUATAN PEMBUKTIAN ALAT BUKTI KETERANGAN SAKSI
HEARSAY EVIDENCE SETELAH PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NOMOR 65/PUU-VIII/2010



Penulisan Hukum/Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam sidang akademik yang diselenggarakan pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 14 November 2019

**Tempat : Ruang Ujian Pendadaran 3 Ruang
Dosen Lantai II**

Susunan Tim Penguji

Ketua : Dr. Aloysius Wisnubroto, S.H., M.Hum.

Sekretaris : G. Aryadi, S.H., M.H.

Anggota : P. Prasetyo Sidi Purnomo, S.H., M.S.

Tanda Tangan

.....
.....
.....

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Sri Murti Widiyastuti, SH., M.Hum.

HALAMAN MOTTO

“Jangan pernah menyalahkan
keadaan, perbaiki diri, tetaplah
berusaha sebaik mungkin dan selalu
melibatkan Allah dalam setiap
langkah kehidupan”

HALAMAN PERSEMBAHAN

Penulisan Skripsi ini, saya persembahkan kepada Tuhan Yesus Sang Juru Selamat, kepada Bapak Suwarjito dan Ibu Hartitik selaku orang tua penulis yang telah mendidik, membesarkan, mendoakan, memberikan semangat kepada penulis dari kecil hingga sekarang, juga Adik Salsa Mayrenda Riza yang memberikan semangat dan doa, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa penulisan skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan diplikasi ataupun plagiasi karya orang lain. Jika dikemudian hari penulisan hukum/skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya orang lain, maka penulis siap dan bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi pada ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 8 Oktober 2019

Yang menyatakan,


Tira Safira Frederica

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta dengan judul “Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Keterangan Saksi *Hearsay Evidence* Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010”.

Penulis menyadari dalam menuliskan skripsi ini pasti ada kendala dan hambatan, karena dengan adanya keterlibatan beberapa pihak yang sudah menyumbangkan pemikiran-pemikirannya, maka penulis dapat mengatasinya. Penulis mengharapkan penulisan hukum/skripsi ini bisa memberikan pengaruh kepada Aparat Penegak Hukum dan masyarakat. Kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Ibu Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Ibu Puspaningtyas Panglipurjati, S.H., LL.M., selaku dosen pembimbing akademik penulis.
3. Bapak G. Aryadi, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, membimbing, membantu dan mendampingi penulis selama menulis skripsi.

- 
4. Bapak P. Cokro Hendromukti, S.H. dan Bapak Suryo Hendratmoko, S.H., selaku Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta yang telah menjadi narasumber dalam penulisan hukum ini.
 5. Bapak Suwarjito selaku ayah penulis dan Ibu Hartitik selaku ibu penulis, serta Salsa Mayrenda Riza selaku adik penulis, yang telah memberikan cinta, kasih sayang, doa, semangat dan dukungan kepada penulis.
 6. Seluruh dosen dan staff/karyawan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
 7. Keluarga Besar *Rechtspraak Veritatis* Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta serta sahabat dan teman penulis: Heryngga, Albert, Wirangga, Diana, Nanda, Melani, Ayu, Michele, Jaya, Echa, There, Willy, Zsa Zsa, Niko, Rinda, Sesa, Ucil, Sam, Aldy, Merry, Iwi, Putri, Laras, Angel, Donna, Viola, Salma, Monika, Lintang, Intan, Indah, Wulan dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini jauh dari sempurna, banyak kekurangan dalam penulisan ini, oleh karena itu sangat diperlukan adanya kritik dan saran dari seluruh pihak yang bisa membangun dan dapat berguna bagi kita semua. Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih.

Yogyakarta, 8 Oktober 2019

Penulis,

Tira Safira Frederica

ABSTRACT

The application of the judicial review of the Constitution of the Republic of Indonesia was granted by Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra led to an expansion of the meaning of witnesses contained in the Constitutional Court Decision Number: 65 / PUU-VIII / 2010 to be a person who does not have to hear, see and experience a criminal event itself, provided there is relevance to the case being processed. This research uses normative legal research that uses secondary data consisting of primary legal materials in the form of legislation and secondary legal materials obtained from books, research results, the internet, and the opinion of sources. The existence of the Constitutional Court's Decision does not necessarily make the witness of hearsay evidence be used as a strong witness, it must be associated with a testimony and other evidence. The Constitutional Court's ruling does not always bind the judge, returning to the judge's discretion, bearing in mind the judge's conviction when deciding on a case. The witness testimony from hearsay evidence will be used by the judge as a clue if the statement is relevant to witnesses and other evidence.

Keywords: witnesses, hearsay evidence, judge, Constitutional Court Decision.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
PERNYATAAN KEASLIAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Keaslian Penelitian	6
F. Batasan Konsep	10
G. Metode Penelitian	11
H. Sistematika Penulisan	16
BAB II: PEMBAHASAN	
A. Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Keterangan Saksi <i>Hearsay Evidence</i>	18
1. Kekuatan Pembuktian	18

2. Alat Bukti Keterangan Saksi	21
3. <i>Hearsay Evidence</i>	23
B. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 65/PUU-VIII/2010	24
1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi	24
2. Sifat Putusan Mahkamah Konstitusi	25
3. Jenis-Jenis Putusan Mahkamah Konstitusi dan Kekuatan Hukum Putusan	26
4. Perubahan pengertian saksi berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 65/PUU-VIII/2010	27
5. Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 65/PUUVIII/2010	28
6. Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 65/PUU-VIII/2010	42
C. Penerapan Alat Bukti Keterangan Saksi <i>Hearsay Evidence</i> Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010	44
BAB III: PENUTUP	
A. Simpulan	52
B. Saran	52
DAFTAR PUSTAKA	54